

BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, menjelaskan tugas umum pemerintahan (TUP) merupakan tugas kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota di luar pelaksanaan azas desentralisasi dan azas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Pengelolaan kawasan; dan
- G. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah baik secara lokal, regional maupun internasional, mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan kerjasama antara daerah mengacu pada dasar hukum yaitu :

- a) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- c) Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
- d) Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

b. Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama antar daerah memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, terutama dari capaian implementasi kesepakatan kerjasama sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan, yaitu :

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Peternakan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan dan Pariwisata dan Perdagangan antar Daerah yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/11134/BKPW.A/X/2009 dan No. 415.4/363/KESDA TANGGAL 23 Oktober 2009.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur di Bidang Pencapaian Kaltim sehat dan MDG's untuk Mewujudkan Kaltim Maju 2018 yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/652/BPPWK.A/I/2014, tanggal 29 Januari 2014.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat, kerjasama tersebut ditandatangani sejak tahun 2009 baru terlaksana pada tahun 2013 dan tahun 2014, yang dihasilkan pada bidang Perbibitan dan Budidaya Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan, Pemasukan ternak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kalimantan Timur (Lalu Lintas Hewan), Pemeriksaan Laboratorium ternak yang keluar masuk ke wilayah tujuan. Ternak sapi masuk Ke Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Sapi Bibit sebanyak 3.708 ekor dan Sapi Potong sebanyak 1.859 ekor.

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur di Bidang Pencapaian Kaltim sehat dan MDG's untuk Mewujudkan Kaltim Maju 2018, dengan kabupaten/kota telah menunjukkan peningkatan menjadi lebih baik melalui pelaksanaan kegiatan dan capaiannya sebagai berikut :
 - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak, angka kematian ibu di Kalimantan Timur pada tahun 2014 adalah 155 per 100.000 kelahiran hidup, kondisi ini lebih baik dari tahun 2013 yaitu pada angka 177 per 100.000 KH. Namun angka ini masih dibawah target pada MDG's yaitu 102 per 100.000 Kelahiran Hidup.
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka kematian bayi Kalimantan Timur tahun 2014 adalah 21 per 1000 KH, telah melampaui target MDG's 23 per 1000 KH. Demikian pula angka kematian balita tahun 2014 : 31 per 1000 KH, target MDG's 32 per 1000 KH.
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan Kalimantan Timur melalui program kerja berupaya membantu menurunkan angka kesakitan, dimana target RPJMD sebesar 9,36, capaian pada tahun 2014 sebesar 9,18.

- Program perbaikan gizi masyarakat

Manfaat kerjasama secara umum tergambar dari capaian kinerja melalui indikator kinerja utama status kesehatan dan gizi masyarakat Kalimantan Timur cukup baik ditandai dengan keberhasilan capaian penurunan prevalensi balita kurang gizi pada tahun 2014 yaitu 16,6% dari tahun sebelumnya 17,1%.

Pengobatan ARV/profilaksis untuk penderita HIV telah mencapai target yang diharapkan yaitu 85% dari target 80%, sehingga persentase pencapaian sebesar 108,39%. Jika dibandingkan terdapat peningkatan capaian dengan tahun sebelumnya pasien ODHA yang mendapatkan ARV hanya sebesar 74,82%.

Angka kejadian malaria di Provinsi Kalimantan Timur yang dihitung dengan menggunakan Annual Parasite Incidence (API) telah mengalami penurunan dari 1,5 per 1000 yang ditargetkan telah mencapai 0,54 per 1000 penduduk atau pencapaiannya 281,4%. Data menunjukkan bahwa angka notifikasi kasus TB di Provinsi Kalimantan Timur 131 per 100.000 penduduk. Hal ini baru tercapai 92,9% dari target yang diharapkan yaitu 141 per 100.000 penduduk.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- a. Berkaitan dengan pemahaman tentang kerjasama itu sendiri dari satuan kerja yang melaksanakan kerjasama sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Solusi yang sebaiknya dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah.
- b. Adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Solusi yang akan ditempuh adalah menyusun

peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tentang aturan dan mekanisme kerjasama yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah.

- c. Masih rendahnya kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola kerjasama. Solusi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan kerjasama antara daerah melalui diklat dan pelatihan.
- d. Belum tersusunnya rencana induk kerjasama antar daerah yang terintegrasi sehingga menjadi pedoman seluruh komponen untuk melakukan kerjasama antar daerah. Solusi, menyusun rencana induk kerjasama antar daerah yang akan menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh SKPD untuk melaksanakan kerjasama.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan kerjasama antara daerah mengacu pada dasar hukum yaitu :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat 1 yang berisikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

b. Kegiatan

- Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Unit Pengantongan (Packing Plant) Semen yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 30 Tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, No.119/2478/BPPWK.A/I/2013,130001281/HK.06/1001/02.2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perijinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 5 Tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kaltim, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda No.119/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, 86/Memo-64/I/2013, PKS.45/BPKH/IV/2013 tanggal 25 Januari 2013.
- Sewa Menyewa Tanah yang menghasilkan Surat Perjanjian 5 Tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk, No. 593.11/2450/BP-

II/II/2013, 130001270/ HK.06/1001/02.2013 tanggal 13 Februari 2013.

- Pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 2 Tahun antara Menteri Kesehatan RI dengan Gubernur Kalimantan Timur, No.145/MENKES/SKB/III/2013, 119/ 3729/BPPWK.A/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
- Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman No. 119/4287/BPPWK.A/2013, P/1/III/ 2013 tanggal 16 April 2013.
- Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Bandar Udara di Wilayah Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 1 Tahun antara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No. HK.201/1/19/DRJU/KUM.2013, tanggal 29 April 2013.
- Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Hotel, Pusat Perbelanjaan dan Trans Studio Samarinda yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 1 Tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Trans Corpora No. 119/5209/BPPWK.A/VI/2013, 002/DIRUT/TCORP/ VI/2013 tanggal 1 Juni 2013.
- Kerjasama Pemanfaatan Hotel Atlet dan Lahan Sekitarnya Pada Stadion Madya Sempaja Samarinda yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Bakrie Nirwana Semesta No. 119/5674/BPPWK.A/VI/2013, 012/BNS-BOD/LGL/MOU/Pkaltim /VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.

- Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan Untuk Mendukung Program Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 3 tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional No. 119/7687/BPPWK.A/2013, 14/07/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- Kerjasama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 12 bulan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat No. 119/0064/BPPWK.A/VIII/2013, 661.A/VIII/SM.001/STTD-2013 tanggal 15 Agustus 2013.
- Kerjasama Keikutsertaan Dalam Kawasan Industri dan Pelabuhan International Maloy di Kabupaten Kutai Timur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 12 bulan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan MEC No.119/7470/BPPWK.A/VII/2013, 001/MEC-BOD/MOU/EK/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- Kerjasama Jasa Konsultasi Pengembangan Kawasan Industri Maloy, Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 12 bulan antara PT.Jakarta Industrial Estate PuloGadung dengan Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, dan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya No. 115/MOU/2013, 020/KIPI-MALOY/VIII/2013, 007/MOU-MBS/JIEP-KM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Promosi Wisata dan Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan 66 Kesepakatan Bersama Tahunan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Duta Wisata Pemuda Indonesia, sampai dengan tahun 2078.
- Kerjasama Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Beserta Fasilitas-Fasilitas Lainnya serta Pengoperasian dan

Pengelolaan Bandar Udara Samarinda Baru dan Fasilitas-Fasilitas Tersebut yang menghasilkan Perjanjian Pokok 6 Bulan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Persada Investama No. 119/10078/BPPWK.A/XI/2013, 23/INVTAMA/NOV.13/KALTIM/II tanggal 2 Nopember 2013.

- Kerjasama yang menghasilkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Perseroan Terbatas (PT. Kereta Api Borneo), *Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education (Moscow State University of Railway Engineering)* tanggal 8 Nopember 2013.
- Kerjasama di Bidang Investasi Pertambangan dan Industri Pengolahan Bahan-Bahan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan VI Holding LLC No. 119/10092/BPPWK.A/XI/2013, VK-2013/8 tanggal 22 Nopember 2013.
- Pengembangan Ekowisata yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN No. 119/10713/BPPWK.A/XII/2013, tanggal 28 Nopember 2013.
- Pelaksanaan Program Penataan Perizinan di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Implementasi Program Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) di Indonesia yang menghasilkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan UKP4 No. 119/10738/BPPWK.A/XII/2013, 180/22-PRJJ/ HK/2013, 180/MoU/29/HK/2013, tanggal 19 Desember 2013.

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/5055/BPPWK.A/III/2014 dan KB/01/III/2014, tanggal 20 Maret 2014.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Gajah Mada di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat No. 119/1312/BPPWK.A/II/2014 dan No. 1057/P/HT/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Kerjasama Pembangunan Daerah Program Beasiswa Ilmu Teknik Perkeretaapian, telah mengikuti pendidikan sebanyak 50 orang. Manfaat Kerjasama dengan PT. Kereta Api Borneo adalah persiapan sumber daya manusia perkeretaapian untuk angkutan batubara dan hasil kepala sawit di Kalimantan Timur.
- Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Karingau Pelabuhan Balikpapan yang menghasilkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah selesai dan beroperasi. Manfaat Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) antara lain; Memperlancar arus barang ke dan dari Kalimantan Timur, dengan demikian akan memenuhi kebutuhan masyarakat; Menjamin ketersediaan dan harga barang yang stabil; Menggerakkan ekonomi daerah dan

menekan inflasi; Membuka lapangan pekerjaan; Menyumbang Pendapatan Daerah.

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengikuti pendidikan sebanyak 3 orang. Manfaat kerjasama adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Gajah Mada di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat hasil kegiatan antara lain :
 - Instrumen analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk program pelayanan administrasi perkantoran (PAP).
 - Draft Peraturan Gubernur ASB Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Manfaat kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta antara lain :

- Dapat menentukan kewajiban belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya.
- Meminimalisir terjadi pengeluaran yang kurang pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
- Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

3. Permasalahan dan Solusi

- a. Masih belum dimiliki Kajian Detail tentang Potensi Pengembangan/Pemanfaatan aset-aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi. Sehingga perlu dilakukan Kajian Detail tentang kemungkinan pengembangan kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait aset-aset Provinsi.
- b. Masih belum ada kerjasama *sister province*, untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan penjajakan ke negara yang memiliki kesamaan untuk dikerjasamakan, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada tahun 2014 antara lain :

- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan Sosialisasi penerapan SPIP, Bimbingan Teknis SPIP, Penyusunan Infrastruktur SPIP dan Diagnostik Assessment.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan Kementerian/Lembaga.
- Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.

b. Kegiatan

- **Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online Tahun 2014**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka pada tanggal 16 September 2014, telah dilakukan input secara online hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berikut data dukung dan rencana aksi melalui Sistem Aplikasi PMPRB Online pada Kementerian PAN-RB. Sampai saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian PAN dan RB.

- **Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, ada 6 (enam) Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri telah

mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 356/8429/SJ Tanggal 25 Nopember 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah daerah Tahun 2014. Atas dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut Irjen Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut :

- Gubernur dengan Menteri Dalam Negeri membuat kesepakatan tentang Aksi PPK Tahun 2014
- Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014
- Ketua Tim Koordinasi membuat dokumen RAD-PPK Tahun 2014 dan merupakan lampiran dan bagian dari kesepakatan tersebut.
- Gubernur menetapkan 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pelaksana Aksi-PPK Daerah Tahun 2014.

Selanjutnya atas dasar hasil rapat koordinasi tersebut telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Membuat kesepakatan antara Gubernur dengan Menteri Dalam Negeri tentang Aksi PPK Tahun 2014 dan ditanda tangani pada tanggal 4 April 2014.
- Membentuk Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 700/K.144/2014 Tanggal 24 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi PPK.
- Untuk membantu tugas Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah telah dibentuk Sekretariat Tim sesuai Keputusan Sekretaris

Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Koordinasi No. 700/628.A/V.3/ltprov/2014 Tanggal 24 Pebruari 2014 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Aksi PPK yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

- Tim Koordinasi Aksi PPK dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Dokumen RAD-PPK Tahun 2014 sebagai lampiran dari Kesepakatan antara Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan Format Pelaporan 8 kolom (F8K) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua Tim pada tanggal 4 April 2014. Aksi PPK Daerah Tahun 2014 sebanyak 8 (delapan) aksi yaitu :
 - o Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - o Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepala lembaga PTSP.
 - o Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP.
 - o Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP.
 - o Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu.
 - o Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
 - o Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.
 - o Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Verifikasi Terkait Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2014, pada Triwulan IV Tahun 2014 (pelaporan B12) dengan kriteria hijau (memuaskan) dan merah (mengecewakan), hasilnya adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah melaksanakan 8 (delapan) aksi dengan 10 (sepuluh) ukuran keberhasilan, dengan capai 1 merah (10%) dan 9 hijau (90%).
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang dan Kota Samarinda dinyatakan telah melaksanakan 8 (delapan) aksi dengan 10 ukuran keberhasilan, dengan capaian 10 hijau (100%).
- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan 8 aksi dan 10 ukuran keberhasilan. Capaian Kabupaten Kutai Barat 3 hijau (30%) dan 7 merah (70%), Kabupaten Kutai Timur 3 hijau (30%) dan 7 hijau (70%), Kabupaten Mahakam Ulu 1 hijau (10%) dan 9 merah (90%) dan Kabupaten Penajam Paser Utara 1 merah (10%) dan 9 hijau (90%).
- Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan 8 (delapan) aksi dengan 8 (delapan) ukuran keberhasilan, dengan capaian 8 hijau (100%). Pemerintah Kabupaten Berau melaksanakan 8 (delapan) aksi dengan 8 ukuran keberhasilan, dengan capaian 4 merah (50%) dan 4 hijau (50%).
- Kota Balikpapan telah melaksanakan 13 aksi dan 13 ukuran keberhasilan dengan capaian 1 merah (10%) dan 12 hijau (90%).

- **Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**

Sebagai langkah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kerangka mendukung pelaksanaan SPIP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan dan Sosialisasi dan Bimtek/Workshop yang berkenaan dengan SPIP, yaitu *Sosialisasi Control Self Assessment (CSA)* bagi Aparatur Pengawasan dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2014 di Kota Balikpapan.

Penerapan SPIP lainnya adalah dilakukannya penilaian tingkat maturitas dengan tujuan :

- Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.
- Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Adapun Skor penerapan ini didasarkan atas 5 unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Penilaian Maturitas Penerapan/Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan memperoleh skor capaian sebesar 2 dengan tingkat maturitas adalah berkembang. Dengan hasil tersebut Inspektorat telah melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi

sehingga bisa mencapai tingkat maturitas terdefinisi. Pada tahun ke depan diharapkan agar penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman di Bidang Partanian dalam arti luas, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum, Sosial, Budaya dan Ekonomi yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 1194287/BPPWK.A/2013 dan P/III/2013, tanggal 16 April 2013.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Angkatan Darat di Bidang Lanjutan Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui “Operasi Bhakti Kartika Jaya” yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/4015/BPPWK.A/III/2014 dan No. Kerma/25/III/2014, tanggal 10 Maret 2014.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi terkait Informasi Geospasial yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. B-26/ KA/HK/03/2014 dan 119/5054/BPPWK.A/III/2014, tanggal 26 Maret 2014.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pembangunan, Pengelolaan, Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana Bandar Udara Samarinda

Baru di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. HK.201/2/19/DRJU.KUM-2014 dan no. 119/8272/BPPWK.A/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman, yang menghasilkan pada Bidang Sarana Prasarana Umum untuk tahun 2013 antara lain :
 - Pembangunan Tower di Desa Long Apari Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
 - Pembangunan Tower Agung baru Kecamatan Sei Boh Kabupaten Malinau.
 - Pembangunan Tower di Desa Lunuk Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

Manfaat kerjasama program Sistem Informasi Analisis Standar Belanja (SIMASB) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembangunan Tower di Desa Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu.

- Kerjasama Pada Bidang Pembangunan Infrastruktur untuk tahun 2014, yang menghasilkan pada kegiatan Pembangunan Jalan Long Bagun-Long Pahangai dan Long Apari dengan panjang ruas jalan dengan rincian sebagai berikut :
 - Long Bagun – Long Pahangai 106 Km Kondisi Semak belukar, tanah
 - Long Pahangai – Long Apari 133 Km Kondi tanah
 - Rencana lebar 15 Meter
 - Panjang Efektif 33 Km

Manfaat kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kodam VI Mulawarman adalah membuka akses jalan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur.

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Angkatan Darat di Bidang Lanjutan Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui “Operasi Bhakti Kartika Jaya” dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan landasan pacu Bandara Long Bawan di Kabupaten Nunukan
 - Peningkatan landasan pacu Bandara Long Ampung di Kabupaten Malinau.
 - Peningkatan landasan pacu Bandara Datah Dawai di Kabupaten Kutai Barat.

Manfaat Kerjasama adalah untuk memperlancar arus angkutan transportasi udara, arus barang ke wilayah perbatasan dan meningkatkan perekonomian daerah.

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pembangunan, Pengelolaan, Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana Bandar Udara Samarinda Baru di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan kegiatan pada saat ini adalah pembangunan Sisi Udara dengan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan rencana alokasi untuk Bandara Samarinda Baru mulai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan tahun 2015 dan seterusnya. Manfaat Kerjasama dengan Direktorat Perhubungan Republik Indonesia antara lain:

- Samarinda sebagai Pusat Pemerintahan memiliki Bandara Representatif.
- Bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penyelesaian pembangunan pada sisi udara Bandara Samarinda Baru.
- Memperlancar arus angkutan udara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda dan sekitarnya.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 10 Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 833 Desa. Masing-masing 3 Kota dan 7 Kabupaten tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan batas, penataan wilayah dan kerjasama berpedoman pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, secara teknis kebijakan dimaksud, yaitu:

1. Kebijakan Batas :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.126/2742/SJ Tanggal 27 Nopember 2002 perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 126/87/SJ Tanggal 01 Pebruari 2005 perihal Penyelenggaraan Penyelesaian Batas antar Daerah;
- Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.112/Menhut-VII/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Batas Wilayah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 522/148/PUM tanggal 29 Januari 2015 tentang klarifikasi batas kawasan hutan di dalam wilayah administrasi Provinsi;
- Surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.1245/VII-KUH/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Klarifikasi Batas Kawasan Hutan terhadap Batas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur- Kalimantan Tengah.

2. Kebijakan Penataan Wilayah dan Pembakuan Rupabumi

- Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.200/12/SJ Tanggal 16 April 1994 perihal Satu-satunya Lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab pembuatan reproduksi dan pembekalan Peta Topografi Wilayah Nasional Indonesia adalah berada pada Dit Topografi TNI/AD;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

b. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun perlu diikuti dengan penyelesaian penegasan batas dan penataan wilayah administrasi. Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan batas wilayah Provinsi, serta penataan wilayah sebagai berikut:

1. Penegasan Batas Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2014 ini panjang trayek batas yang telah disepakati dan yang masih dalam proses kesepakatan adalah :

- Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur panjang trayek batas $\pm 2.127,31$ Km, telah disepakati sepanjang $\pm 639,81$ Km atau sebesar 30,08% dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang ± 1.487 Km atau sebesar 69,92%.

- Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sepanjang ± 1.743 Km, telah sepakat ± 800 Km atau sebesar 45,8% dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang ± 943 Km atau sebesar 54,2%.

Dari panjang batas antar Kabupaten/Kota dan batas Provinsi tersebut sepanjang ± 3.870 Km telah dicapai kesepakatan sepanjang ± 1.439 Km atau sebesar 37,2% dan yang masih dalam proses penyelesaian sepanjang ± 2.430 Km atau sebesar 62,8%.

Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan survey dan pelacakan batas wilayah pada segmen batas antara :

- Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur – Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Mahakam Ulu
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Barat
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Penajam Paser Utara

Disamping itu pada tahun 2014 telah dicapai kesepakatan batas secara kartometrik antara Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Barat sepanjang $\pm 142,3$ Km sehingga tidak ada permasalahan batas lagi dengan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemasangan Pilar Batas Utama

Total Pilar Batas Utama yang harus dipasang pada segmen batas antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 433 PBU. Pada Tahun 2014 telah dilakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 8 buah pada segmen batas antara Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara. Sampai tahun 2014 Pilar Batas Utama yang telah dipasang adalah sebanyak 171 PBU.

Sedangkan total Pilar Batas Utama yang harus dipasang pada batas Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 401 PBU dan yang telah dipasang sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 64 PBU.

Pada tahun 2015 telah diprogramkan pemasangan PBU dan rekonstruksi terhadap PBU yang hilang/ rusak sebanyak 14 PBU yaitu pada segmen batas :

- Antara Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda : Pemasangan PBU baru sebanyak 7 buah PBU.
- Antara Kabupaten Penajam Paser Utara – Kota Balikpapan : Rekonstruksi terhadap pilar yang rusak atau hilang sebanyak 7 buah PBU.

3. Pemasangan Tugu Pulau-pulau yang bernama

Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah teridentifikasi Pulau-pulau bernama yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 368 Pulau, dan telah dilakukan pemasangan Tugu Nama Pulau (TNP) pada tahun 2012 sebanyak 40 buah yang tersebar di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 20 TNP, Kabupaten Kutai Timur 20 TNP. Selanjutnya pada tahun 2013 dilakukan pembangunan Tugu Nama Pulau sebanyak 18 buah. Dan pada tahun 2014 sebanyak 19 TNP di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 6.1
Data Rupa bumi Unsur Alami Provinsi Kalimantan Timur

Data Rupabumi Unsur Alami Provinsi Kalimantan Timur							
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rupabumi Unsur Alami Kab./Kota					Keterangan/Catatan Khusus
		Sebelum verifikasi	Kesepakatan Timnas PPNR dengan PPNR Kab./Kota *)	telah diverifikasi oleh Timnas PPNR *)	Selisih	Persentase capaian	
1	Kutai Barat	1,322	-	-	1,322	-	Belum diverifikasi (Tidak hadir)
2	Kutai Kartanegara	1,906	989	188	801	19	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
3	Kutai Timur	1,411	875	213	662	24	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
4	Paser	713	429	231	198	54	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
5	Balikpapan	69	36	24	12	67	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
6	Penajam Paser Utara	148	78	53	25	68	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
7	Berau	830	399	273	126	68	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
8	Bontang	92	42	30	12	71	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
9	Mahakam Ulu	275	274	242	32	88	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
10	Samarinda	55	49	49	-	100	Data belum lengkap, masih perlu untuk dikoordinasikan dan dilengkapi oleh daerah
Jumlah		6,821	3,171	1,303	1,868	41.09	

*) kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami, Nopember 2014 di Balikpapan

Sumber : Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur

Pada bulan Nopember 2014 yang lalu telah dilaksanakan rapat Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi terhadap nama rupabumi unsur alami Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 1.303 unsur alami namun masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum melengkapi data rupabumi unsur alaminya sehingga masih perlu untuk ditindaklanjuti.

4. Penataan Wilayah

Penataan daerah merupakan upaya untuk menata daerah otonom yang ada berdasarkan potensi dan geografis daerah disamping itu Penataan daerah dan Wilayah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan publik dalam era desentralisasi berupa pembentukan daerah melalui pemekaran Daerah Otonom Baru dan pemekaran kecamatan.

Mengingat luas daerah dan karakteristik perkembangan daerah, serta pemenuhan pelayanan publik dalam kurun waktu (2010-2013) Provinsi Kalimantan Timur telah memekarkan dan membentuk 2 (dua) daerah otonom baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu dan 17 Kecamatan baru.

Hasil pemekaran daerah dalam kurun waktu (2010-2013) Daerah Otonom Baru (DOB) yang telah dibentuk adalah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, dan Kabupaten Mahakam Ulu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Untuk mengefektifkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperpendek rentang untuk kendali, telah dimekarkan pula 17 Kecamatan diantaranya adalah :

- a. Kota Samarinda membentuk 4 (empat) kecamatan baru antara lain :
 - Kecamatan Sungai Pinang
 - Kecamatan Sambutan
 - Kecamatan Samarinda Kota
 - Kecamatan Loa Janan Ilir

Dengan dibentuknya 4 kecamatan baru Samarinda mempunyai 10 kecamatan.

b. Kabupaten Nunukan membentuk 6 (enam) Kecamatan baru antara lain :

- Kecamatan Sebatik Utara (pemekaran Kecamatan Sebatik)
- Kecamatan Sebatik Timur (pemekaran Kecamatan Sebatik)
- Kecamatan Sebatik Tengah (pemekaran Kecamatan Sebatik Barat)
- Kecamatan Lumbis Ogong (pemekaran Kecamatan Lumbis)
- Kecamatan Seimanggaring (pemekaran Kecamatan Nunukan)
- Kecamatan Tulin Onsoi (pemekaran Kecamatan Sebuku)
- Kecamatan Sembakung Atulai (pemekaran Kecamatan Sembakung)

Dengan dibentuknya 6 Kecamatan baru jumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan 16 kecamatan.

c. Kota Balikpapan membentuk 1 (satu) kecamatan baru yaitu Kecamatan Balikpapan Kota (pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan) jumlah Kecamatan di Kota Balikpapan saat ini 6 Kecamatan.

d. Kabupaten Tana Tidung membentuk 2 (dua) Kecamatan baru antara lain :

- Kecamatan Muruk Rian (pemekaran Kecamatan Sesayap)
- Kecamatan Betayau (pemekaran Kecamatan Sesayap Hilir)
- Dengan dibentuknya 2 kecamatan baru jumlah kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 5 Kecamatan

e. Kabupaten Malinau membentuk 3 (tiga) kecamatan baru antara lain :

- Kecamatan Malinau Selatan Hilir (pemekaran Kecamatan Selatan)
- Kecamatan Malinau Selatan Hulu (pemekaran Kecamatan Malinau Selatan)
- Kecamatan Sungai Tubu (pemekaran Kec Mentarang)

Pada saat ini jumlah kecamatan di Kabupaten Malinau 15 Kecamatan.

Dengan terbentuknya 2 Daerah Otonom Baru dan 17 Kecamatan setelah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 7 Kabupaten 3 Kota dan 103 Kecamatan sedangkan Provinsi Kalimantan Utara 4 Kabupaten, 1 Kota dan 50 Kecamatan.

Tahun 2014 terdapat 2 (dua) calon Daerah Otonom Baru yaitu Kabupaten Berau Pesisir Selatan dan Kabupaten Paser Selatan termasuk 65 calon DOB yang telah mendapat persetujuan Amanat Presiden (Ampres), namun belum sempat diparipurnakan oleh DPR RI, karena beberapa pertimbangan akhirnya diserahkan pembahasannya kepada Anggota DPR RI yang baru hasil Pileg 2014 dan setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014, nasib kedua calon Daerah Otonom Baru tersebut masih belum jelas, namun diharapkan segala persyaratan yang sudah dirampungkan tetap mengacu pada aturan yang lama karena sudah melalui proses yang panjang sebelum terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Sampai tahun 2014 Kalimantan Timur hanya menyisakan 4 (empat) sengketa batas wilayah dengan Provinsi lain yang berbatasan langsung yaitu :
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju;
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Selatan pada ruas batas Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru;
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara;
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.
 - 2) Adapun sengketa batas wilayah antar kabupaten/Kota menyisakan 2 sengketa batas wilayah, yaitu pada segmen batas antara :
 - Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku.
 - Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Batu Putih dengan Kecamatan Karangan, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran.
- Hal ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan mengingat pada tahun sebelumnya terdapat 11 segmen sengketa batas wilayah sedangkan pada tahun 2014

terdapat 6 segmen batas yang masih bersengketa atau belum ada kesepakatan batas.

- 3) Dalam melakukan pemasangan Tugu Nama Pulau kondisi alam seringkali menjadi kendala untuk menjangkau lokasi kegiatan serta masih banyaknya buaya di sekitar delta pulau Mahakam.
- 4) Belum adanya pemahaman terhadap arti pentingnya pemberian nama rupabumi
- 5) Unsur rupabumi yang sudah bernama, belum dibakukan baik dalam ejaan, tulisan maupun ucapan.
- 6) Berpindahnya pengadministrasian unsur rupabumi di daerah akibat pergantian pemerintahan daerah karena pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota baru.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan yang memungkinkan terjadinya kesepakatan penyelesaian batas wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota, dengan mengutamakan kepentingan bersama, dan keadilan yang mengacu kepada peraturan, kesepakatan dan fakta/data yang disepakati oleh kedua pihak.
- 2) Percepatan penegasan batas daerah, terutama pada daerah-daerah rawan konflik seperti pemukiman padat, dan daerah-daerah potensial.
- 3) Meminta Pemerintah Pusat Cq. Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi penyelesaian sengketa batas dengan Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, karena penyelesaian batas antar Provinsi merupakan kewenangan pemerintah Pusat.
Selain itu juga dengan lebih proaktif dalam melakukan koordinasi dengan Provinsi yang bersengketa dengan wilayah Kalimantan Timur.

- 4) Memfasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tahapan penyelesaian sengketa batas yang tertuang dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012 serta peraturan pendukung lainnya.
- 5) Melakukan konsultasi dengan Ditjen PUM Kemendagri guna mencari solusi penyelesaian sengketa batas wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain upaya di atas, untuk percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dengan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur guna membahas permasalahan batas yang sedang berjalan serta melakukan sinkronisasi kegiatan baik pada tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2014 Rapat Kerja dilaksanakan di Kabupaten Berau, sedangkan pada tahun 2015 telah dilaksanakan di Kota Bontang.

Agar memudahkan dalam memperoleh informasi tentang perkembangan batas wilayah di Kalimantan Timur, pada tahun 2014 telah dibuat website Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama yang isinya antara lain tentang Pengembangan Database Penataan Batas Wilayah yang menginformasikan tentang perkembangan kemajuan kesepakatan batas wilayah antar Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur dan antar Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain.

Disamping itu pada tahun 2014 telah dibuat Katalog Kronologis penegasan batas wilayah antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebanyak 14 segmen batas dan antar Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sebanyak 4 segmen batas.

Pada Tahun 2014 dan awal tahun 2015 Kalimantan Timur telah memperoleh Permendagri/Penetapan Batas Wilayah dari Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Permendagri No. 46 tanggal 18 Juni 2014 tentang Penetapan Batas Wilayah antara Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Permendagri No. 16 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Batas Wilayah antara Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
- Permendagri No. 17 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Batas Wilayah antara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan yang masih dalam proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri ada 3 (tiga) segmen batas yaitu batas wilayah antara Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, antara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Balikpapan.

- 1) Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan guna mengadvokasi kabupaten/Kota agar memiliki perhatian dan pemahaman akan manfaat pembakuan rupabumi
- 2) Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi guna pedampingan dalam pembinaan dan pembakuan nama rupabumi.
- 3) Mengintensifkan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi nama rupabumi di daerah yang mengalami pemekaran.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat setempat.

Bencana potensial di Kalimantan Timur pada tahun-tahun mendatang adalah bencana akibat hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang (puting beliung) serta kekeringan. Sedangkan bencana lain adalah Kebakaran pemukiman, bencana asap akibat Kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial dan kecelakaan transportasi. Selama tahun 2014, bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 796 kejadian yang pada Kabupaten/Kota, terdiri :

- Kebakaran	=	609	kejadian
- Angin Topan	=	15	Kejadian
- Banjir	=	39	kejadian
- Tanah longsor	=	37	kejadian
- Konflik	=	3	Kejadian
- Tenggelam	=	26	Kejadian
- Kecelakaan Transportasi (Lantas, Udara, Laut, Sungai)	=	20	Kejadian

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota)

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus Lokal (terjadi di Kabupaten/Kota dengan pernyataan Bupati/Walikota), status bencana provinsi untuk bencana kekeringan di Kabupaten Mahakam Ulu, dan status bencana Regional Kalimantan khusus untuk bencana asap akibat kebakaran hutan dan

lahan. Selama tahun 2014 telah terjadi 796 bencana berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pendanaan penanggulangan bencana bersumber dari APBD dan APBN tahun 2014 :

- a. APBD BPBD Provinsi Kalimantan Timur berjumlah Rp 28.293.814.694
- b. APBN dari BNPB berjumlah Rp 680.345.000

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam menghadapi bencana di Provinsi Kalimantan Timur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berisi tentang gambaran umum kebencanaan, pengkajian risiko bencana (termasuk peta rawan bencana, peta risiko, dokumen kajian risiko dan sistem peringatan dini), kebijakan penanggulangan bencana dengan fokus program dan kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui program desa/kelurahan tangguh bencana (destana), Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Gladi Lapang.

Dalam upaya persiapan penanganan darurat bencana dilakukan sosialisasi, pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, serta pelatihan dan simulasi anggota Tim Satkorlak PB, Satlak PB, RAPI, ORARI dan Masyarakat setempat.

Sarana komunikasi BPBD Provinsi Kaltim memberikan bantuan BPBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sarana komunikasi bertujuan untuk memfasilitasi dalam koordinasi, komunikasi, informasi kebencanaan di daerah.

Fasilitasi kendaraan air berupa speedboat yang dilengkapi dengan peralatan pemadam dapat dipergunakan untuk bencana kebakaran pemukiman dibantaran sungai.

Potensi bencana kegagalan teknologi dilaksanakan gladi lapang di Kota Balikpapan yang melibatkan seluruh instansi terkait antara lain : Dishub, Diskes, Dinsos, PU, TNI, Polri, Rumah Sakit, PMI. Dan beberapa perusahaan : Pertamina, PT. Badak LNG & Co., Chevron, Total, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Perusahaan Batubara, dan organisasi serta masyarakat.

Beberapa antisipasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD dalam rangka menghadapi bencana adalah :

- a. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pencegahan dan penanggulangan bencana bagi unsur aparat pemerintah dan masyarakat (LSM),
- b. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana.
- c. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana, pemetaan kapasitas, kerentanan dan risiko bencana.
- d. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Menyusun Rencana Kontenjensi (RENKON) bencana :
 - Renkon Banjir di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur
 - Renkon Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Renkon Kegagalan Teknologi Meledaknya Kilang Minyak Kota Balikpapan.
- f. Melaksanakan apel siaga dan gladi lapang.
- g. Melaksanakan kampanye pencegahan dan kesiapsiagaan dini penanggulangan bencana melalui media elektronik TV dan Radio, pemasangan spanduk dan baliho.
- h. Melakukan pemasangan sistem peringatan dini banjir di Kota Samarinda dan rencana pada kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.

- i. Melakukan pemasangan sistem peringatan dini bencana tanah longsor di Kota Balikpapan dan rencana pada kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.
- j. Memfasilitasi Forum Kaltim Peduli Bencana.

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi Kejadian Bencana Nasional di Daerah; kemungkinan besar akan terjadi mengingat Aset Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebar di Wilayah Kabupaten/Kota seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Potensi bencana yang diperkirakan antara lain bencana kegagalan teknologi meledaknya kilang minyak dan gas atau industri lainnya yang merupakan objek vital nasional. Potensi kejadian bencana Regional di daerah kemungkinan besar terjadi untuk bencana asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Potensi bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan lainnya masih berstatus lokal.

Kebutuhan bantuan logistik yang berasal dari BNPB dan BPBD Provinsi dapat didistribusikan untuk wilayah yang terkena bencana berdasarkan laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Permintaan logistik oleh Kabupaten/Kota dapat diberikan pada pra bencana dan saat terjadi bencana yang pemberian logistik tersebut dilakukan pada pra bencana sebagai *buffer* (persediaan) stock dalam rangka penanganan bencana secara cepat.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, adalah bagian

wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Dalam rangka sinkronisasi rencana penetapan dan penyelenggaraan kawasan khusus dengan rencana pembangunan di daerah, maka daerah dapat mengusulkan penetapan kawasan khusus di wilayahnya masing-masing, sepanjang kawasan khusus tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan berskala nasional.

1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Sejalan dengan Visi Kalimantan Timur Tahun 2030 yakni *“Menuju Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”*, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencanangkan 8 (delapan) kawasan khusus yang akan ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 dari sudut pandang ekonomi. Strategi yang digunakan bagi pengembangan kawasan khusus tersebut adalah melalui pendekatan industrialisasi. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan transformasi ekonomi Kalimantan Timur yang akan diwujudkan melalui peningkatan nilai tambah produk berbasis *renewable resources*, khususnya dari komoditas kelapa sawit. Adapun kedelapan kawasan khusus tersebut antara lain :


a. Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan ini merupakan bagian dari KANDAL BONSAMTEBAJAM. Kawasan Industri ini merupakan sinergitas dari 2 (dua) kawasan industri, yakni Kawasan Industri Kariangau terletak di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan luas 3.540 Ha, serta Kawasan Industri Buluminung yang terletak di Kelurahan Buluminung, Gresik, dan Jenebora, di Kabupaten PPU dengan luas pengembangan

mencapai 4.600 Ha (saat ini 450 Ha). KIK-Buluminung diarahkan untuk bergerak di sektor pengembangan aneka industri. Tujuan pengembangan KIK-Buluminung adalah untuk mengembangkan industri berteknologi tinggi di Kalimantan Timur guna mengoptimalkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Gambar 6.1

Deliniasi Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 6.2

Terminal Peti Kemas Kariangau di Kawasan Industri Kariangau



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

KIK telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, KIK memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, KIK diprediksikan akan menjadi pusat kawasan aneka industri terkemuka di Indonesia, khususnya bagian timur.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilakukan untuk mendukung Kawasan Industri Kariangau antara lain:

- Pembangunan Jalan Akses KM. 13 Pelabuhan Kariangau
- Pengembangan Bandar Udara Sepinggian Balikpapan
- Pembangunan PLTU 2 x 25 MW dan Powerplant PLTU Kariangau 2 x 110 MW
- Pembangunan Waduk Sungai Wain
- Pembangunan Jembatan Pulau Balang
- Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

Selain itu, untuk mendukung pengembangan KIK-Buluminung, pemerintah pusat telah menginisiasi pembangunan *Maritime Techno Park* di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan basis industri pada pengolahan sektor migas.

b. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

Secara hierarki, Kota Samarinda merupakan pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan) dengan bagian tengah (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang) dan bagian utara (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Samarinda masuk dalam Kawasan Strategis

Nasional KAPET SASAMBA, selain itu juga masuk ke dalam Kawasan Andalan (KANDAL) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) juga terdapat 2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kota Samarinda yaitu Desa Budaya Pampang dan Delta Mahakam. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam mendukung Kawasan Industri dan Jasa Samarinda antara lain :

- Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Jalan Akses Menuju Terminal Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
- Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam
- Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda

Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang Koridor Jalan Arteri dan Sepanjang Koridor Sungai Mahakam (Kecamatan Sei Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sambutan). Penetapan kawasan industri di Kota Samarinda juga didukung dengan letak geostrategis Kota Samarinda sebagai pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan) dengan bagian tengah (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang) dan bagian utara (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Samarinda juga masuk dalam Kawasan Strategis Nasional

KAPET SASAMBA, selain itu juga masuk ke dalam KANDAL BONSAMTEBAJAM sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 6.3


Kota Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran



Kota Samarinda unggul pada sektor-sektor perdagangan dan jasa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, bersaing dengan Kota Balikpapan. Kota Samarinda unggul dalam subsektor hotel, restoran, bank, sewa bangunan, jasa pemerintahan dan jasa swasta dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain. Berdasarkan analisis LQ, sektor perdagangan, hotel dan jasa, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya merupakan sektor basis di Kota Samarinda. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam rangka mendukung Kawasan Industri dan Jasa di Kota Samarinda antara lain :

- Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
- Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam
- Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda
- Pembangunan Jalan Ring Road III Samarinda
- Pembangunan Kaltim Zoo
- Investasi Trans Studio Kaltim

Gambar 6.4
Kota Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

c. Kawasan Industri Gas dan Kondensat di Kota Bontang

Kota Bontang merupakan bagian dari KANDAL BONSAMTEBAJAM dan merupakan kota di Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi Industrial Estate. Berdasarkan historisnya, Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan industri besar, yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG & Co. Sesuai dengan jenis industri eksisting yang telah berkembang, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan Migas dan Kondensat.

Kota Bontang unggul pada sektor Industri Pengolahan, dan memiliki presentase yang tinggi pada subsektor industri migas dan industri tanpa migas. Berdasarkan analisis LQ, sektor industri pengolahan merupakan sektor basis di Kota Bontang. Subsektor basis di Kota Bontang adalah industri pupuk, kimia dan barang dari karet. Selain itu, dengan keunggulan potensi wilayah pesisirnya, Jenis industri lain yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Bontang adalah industri pengolahan dan pengawetan makanan (perikanan, rumput laut), serta industri alat angkutan laut dan industri kapal dan perbaikannya


Gambar 6.5

Pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. LNG Badak di Kota Bontang



Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Terlebih dengan telah diselesaikannya Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim 5 dengan nilai investasi mencapai Rp. 6,08 Triliun. Pabrik Pupuk Kaltim 5 menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3500 ton urea per hari dan 2500 ton amoniak per hari. Adapun infrastruktur yang dibangun dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri migas dan kondensat Kota Bontang antara lain Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang dan pembangunan Bandara Kota Bontang.

Gambar 6.6
Deliniasi Kawasan Industri Gas dan Kondensat Kota Bontang



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

d. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur

Merupakan pusat pengolahan dan outlet bagi KANDAL SASAMAWA yang terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal pengembangan mencapai ± 26.500 Ha.


KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. KEK ini diperuntukan bagi pengembangan zona industri, zona logistik, dan zona pengolahan ekspor. Luas areal pengelolaan KEK MBTK adalah ±557 Ha (tahap awal). Basis industri di KEK MBTK akan diarahkan pada industri hulu dan hilir kelapa sawit (Crude Palm Oil (CPO, Palm Kernel Oil (PKO), dan turunannya) yang terbagi dalam 6 (enam) zona industri, yakni : (1) Zona Industri Oleokimia Dasar; (2) Zona Industri Berbasis Makanan; (3) Zona Industri Biodiesel; (4) Zona Industri Produk Perawatan; (5) Zona Industri Produk Sampingan, dan; (6) Zona Industri Lainnya.

KEK MBTK akan di integrasikan dengan fasilitas Tanki Timbun, Pelabuhan Internasional CPO (Crude Palm Oil), dan Terminal Kargo. Berdasarkan data BPPMD tahun 2014, sampai dengan saat ini telah terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang berminat untuk menanamkan investasinya di KEK MBTK. Adapun pembangunan infrastruktur sebagai *incentive* dalam mendorong iklim investasi dan menunjang operasionalisasi industri di KEK MBTK terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Akses Utama Menuju KEK MBTK.
- Pembangunan Jalan dalam lingkungan KEK MBTK.
- Peningkatan Ruas-ruas Jalan yang terkait dengan konektivitas KEK MBTK.
- Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendung Kaliorang dan Bendungan Sekerat.
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum.
- Pembangunan Pelabuhan Internasional CPO.
- Pembangunan Terminal Kargo.


Gambar 6.7

Masterplan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy



Gambar 6.8

Deliniasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Wilayah KIPI Maloy pada tahun 2013 antara lain :

- Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Maloy
- Pembangunan Jalan dalam Kawasan Maloy
- Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
- Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendung Kaliorang dan Bendungan Sekerat.
- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Sisi Darat.

e. Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan industri ini terletak di wilayah perairan Kabupaten Berau dengan luas areal mencapai ± 13.500 Ha. Gugus kepulauan Derawan memiliki potensi wisata alam bawah laut dengan 4 (empat) pulau sebagai destinasi utama wisata, yaitu : Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Gugusan Kepulauan Derawan merupakan tujuan utama wisata bahari khususnya seperti kegiatan *diving*, *snorkling*, *sailing* dan sebagainya. keindahan taman laut dan keanekaragaman biota laut di Kepulauan Derawan dapat disejajarkan dengan keindahan alam pariwisata di Raja Ampat dan Kepulauan Solomon. Pengembangan industri pariwisata di Kepulauan Derawan ditekankan untuk tetap menjaga upaya pelestarian lingkungan.

Sektor pariwisata di Kepulauan Derawan diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kalimantan Timur secara keseluruhan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna mendukung pengembangan kawasan industri Kepulauan Derawan, yaitu :

- Pembangunan Bandar Udara Kalimarau Berau
- Pelebaran Jalan Menuju Destinasi Wisata
- Pembangunan Jalan di Derawan dan Tanjung Batu
- Pembangunan Bandara Maratua
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Fasilitas Pengelolaan Persampahan

pada lahan-lahan potensial baik lahan kering, potensi daerah irigasi, serta beberapa potensi daerah rawa.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas Lahan Pertanian yang ada di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah ± 103.117 Ha, yang berada pada letak strategis yaitu bagian selatan Kalimantan Timur sebagai *hinterland* Kota Balikpapan, terdapat jalur Trans Kalimantan menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Calon Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan, peternakan, serta perikanan. Kedepannya, kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan yang mendukung kegiatan pertanian (sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan), merupakan sektor basis saat ini dan masih berpotensi menjadi sektor basis di masa depan serta memiliki potensi ekspor.

Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna mendukung pengembangan industri pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser antara lain :

- Pembangunan Bandara Tana Paser
- Pembangunan Jalan Batu Aji (Batas Kalsel) – Kuaro – Kademan
 - Penajam - Balikpapan
- Pembangunan Pelabuhan Teluk Adang
- Pembangunan Bendungan Lambakan
- Pembangunan Bendungan Sepaku - Semoi

LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2014


g. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat memiliki posisi strategis yang berada di bagian tengah Kalimantan Timur sebagai *hinterland* Kota Samarinda (jalur Trans Kalimantan poros tengah). Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat memiliki luas ±42.091 Ha yang diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan hasil analisis LQ, sektor pertanian, meliputi sektor tanaman bahan makanan, peternakan, serta kehutanan telah menjadi sektor basis di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan untuk Kabupaten Kutai Barat, sektor tersebut belum menjadi sektor basis. Namun, seiring dengan adanya kebijakan transformasi ekonomi, upaya pengembangan sektor-sektor tersebut diproyeksikan dapat terwujud. Terlebih dengan besarnya potensi lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Adapun pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, antara lain :

- Pembangunan Jembatan Loa Kulu
- Pembangunan Ruas Simpang Blusuh – Batas Kalimantan Tengah
- Pembangunan Jalan Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun – Simpang Blusuh
- Pembangunan Bendungan Marangkayu
- Pembangunan Pelabuhan Kuala Samboja

Deliniasi Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

h. Kawasan Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kabupaten Mahakam Ulu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Mahakam Ulu adalah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai sebagai kecamatan perbatasan, Kecamatan Long Bagun sebagai pusat pemerintahan dan Kecamatan Laham serta Kecamatan Long Hubung.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah kurang lebih 15.315 Km², dimana terdapat 50 (lima puluh) kampung/desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 28.866 jiwa dan 7.332 KK pada tahun 2013.

Kabupaten Mahakam Ulu sendiri memiliki panjang kawasan perbatasan sekitar 50,65 Km dan ditetapkan sebagai pusat kegiatan Strategis Nasional Perbatasan. Adapun wilayah yang menjadi batas Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh, Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan Sarawak Malaysia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelian Luar Kecamatan Long Iram, Desa Tutung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dan Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung, Desa Liang Nyering Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kariho Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan Badan Pembangunan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 dimana kewenangannya masih bersifat koordinasi. Untuk itu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2014 dapat kami laporkan sebagai berikut :

- Di sektor peningkatan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar dengan tujuan merekapitulasi setiap program dan kegiatan yang menjadi usulan setiap SKPD/Camat dan Masyarakat.
- Hasil akhir dari Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar adalah menindaklanjuti berbagai usulan yang telah dihasilkan sebagai dasar dalam mengajukan anggaran APBN di tingkat Kementerian/Lembaga.
- Di sektor pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal telah dilaksanakan penyusunan dokumen survey, identifikasi dan desain perbatasan melalui hasil monitoring, evaluasi dan koordinasi survey, identifikasi dan desain.
- Di sektor pembinaan ekonomi dan dunia usaha telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar melalui :
 - a. Stimulasi kegiatan ketahanan pangan bagi masyarakat perbatasan yang melibatkan unsur dari BPTP Provinsi Kalimantan Timur, Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan para Camat di Kabupaten Mahakam Ulu.
 - b. Pendampingan pelaku UMKM yang melibatkan DISPERINDAGKOP Provinsi Kalimantan Timur, SKPD

lintas sektor, Camat Mahakam Ulu, Masyarakat Long Pahangai yang merupakan petani kakao.

- c. Pelatihan budidaya kakao bagi masyarakat perbatasan yang dilaksanakan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PUSLITKOKA) di Jember yang melibatkan petani kakao di Long Pahangai dan Camat Mahakam Ulu.
- d. Pelatihan wirausaha dan UMKM budidaya perikanan laut maratua yang melibatkan DISPERINDAGKOP Provinsi Kalimantan Timur, DKP Provinsi Kalimantan Timur, DKP Kabupaten Berau, Camat Maratua dan Masyarakat Kecamatan Maratua.
- e. Penyusunan jaringan produk unggulan kawasan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu yang melibatkan perguruan tinggi, SKPD Provinsi lintas sektor dan Satuan kerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Di sektor pembinaan lembaga sosial dan budaya telah dilaksanakan kegiatan pembinaan sosial dan kebudayaan untuk masyarakat yang ada di daerah perbatasan meliputi :
 - a. Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan di 3 (tiga) kabupaten perbatasan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengobatan gratis untuk masyarakat di perbatasan dengan mengirimkan dokter dan obat-obatan

Untuk kegiatan utama Badan Pembangunan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan yang melibatkan lintas SKPD, Kementerian dan instansi terkait dengan mengundang unsur terkait Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari peserta.

2. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Di sektor sarana dan prasarana jalan di perbatasan telah disiapkan 4 (empat) paket pembangunan jalan paralel lintas perbatasan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat, namun demikian kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan disebabkan masih terkendala oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana salah satu paket pembangunan jalan yang ada dari Tiong Ohang hingga batas Sabah harus melewati Taman Nasional.
- 2) Di sektor transportasi udara, darat dan sungai biaya menuju perbatasan maupun pulau kecil terluar masih sangat tinggi sementara standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum sesuai peruntukannya, khususnya untuk BPPD Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Dari aspek aparatur pemerintahan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa. Hal ini berpengaruh terhadap tidak maksimalnya pelayanan khususnya untuk masyarakat di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar secara langsung, hal ini juga dampak dari minimnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar.
- 4) Dari aspek masyarakat, kurangnya akses informasi dan telekomunikasi yang diperoleh akibat dari masih adanya lokasi atau daerah yang terisolir berdampak pada sistem koordinasi menjadi lamban dan cenderung terlambat.
- 5) Aksesibilitas dan jarak antar wilayah yang belum terfasilitasi oleh moda transportasi dan jaringan transportasi merupakan salah satu hambatan dan resiko kerja yang

harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab oleh aparat pemerintah (PNS dan Non PNS).

- 6) Peraturan hukum yang berlaku dalam penanganan pengelolaan kawasan perbatasan khususnya pada undang undang nomor 43 tahun 2008 tentang batas wilayah negara hingga saat ini belum dilengkapi dengan turunan produknya berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus mengatur tentang wilayah perbatasan. Hal ini berpengaruh terhadap implementasi penanganan pengelolaan kawasan perbatasan di daerah menjadi kurang optimal.
- 7) Mengenai kelembagaan hingga saat ini koordinasi yang dilakukan secara lintas sektor di lingkungan pemerintah provinsi masih belum optimal khususnya SKPD teknis yang menangani masalah perbatasan hal ini disebabkan karena pola yang dilakukan masih secara parsial dan sektoral.

b. Solusi

- 1) Pembangunan infrastruktur di perbatasan perlu mendapat perhatian khusus terutama pembukaan jalan poros yang melalui kawasan konvervasi/HL dan Kawasan Budaya Kehutanan.
- 2) Diperlukan sinergitas antara kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara.
- 3) Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tupoksi BPPD Provinsi Kalimantan Timur maka setiap PNS – Non PNS yang melaksanakan tugas ke wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar diberikan Tunjangan Khusus meliputi

Biaya Asuransi, Tunjangan Resiko Kerja dan Tunjangan Kemahalan.

- 4) Peningkatan koordinasi dan partisipasi *stakeholder* terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat dalam pengembangan Kawasan Khusus di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya).

Berdasarkan data Polda Kalimantan Timur di tahun 2014, di wilayah Kalimantan Timur ada 142 potensi konflik, dengan perincian sebagai berikut :

IPOLEKSOSBUD	= 115	potensi konflik
SARA	= 18	potensi konflik
SDA	= 8	potensi konflik
Batas Wilayah	= 1	potensi konflik

Sepanjang tahun 2014 kondisi gangguan trantib di Provinsi Kalimantan Timur adalah unjuk rasa yang dilakukan sebanyak 19 kali terkait dengan; Sengketa Pemilukada; Naiknya harga tiket maskapai udara rute wilayah Utara Kalimantan Timur; Kebijakan pusat tentang Peraturan Perundangan Outsourcing; kenaikan BBM; Undang Undang Perguruan Tinggi dan UKP; Kenaikan Upah Minimum; Korupsi; Sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan; dan tertundanya tujangan profesi guru dana Bosda.

Tabel 6.3
Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN / KOTA	POTENSI KONFLIK				JUMLAH
		IPOLEKSOSBUD	SARA	SDA	BATAS WILAYAH	
1	2	3	4	5	6	
1.	Malinau	2	0	1	2	5
2.	Kutai Timur	17	1	0	2	20
3.	Kutai Kartanegara	67	1	6	2	76
4.	Kutai Barat	0	1	1	3	5
5.	Nunukan	0	7	0	1	8
6.	Penajam Paser Utara	4	0	1	7	12
7.	Tarakan	3	1	5	0	9
8.	Paser	1	1	8	1	11
9.	Bulungan	1	1	13	1	16
10.	Berau	0	0	8	0	8
11.	Bontang	3	2	1	0	6
12.	Samarinda	2	3	4	0	9
13.	Balikpapan	9	5	0	0	14
	Jumlah	109	23	48	19	199

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah :

- Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- Satuan Polisi Pamong Praja Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- Instansi terkait.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban sebanyak 124 orang terdiri dari :

- Kualifikasi pendidikan : SD 2 orang, SLTP 6 orang, SLTA 142 orang, D3 – orang, S1 6 orang, S2 8 orang.
- Pangkat dan golongan : PNS Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 7 orang, Golongan II sebanyak 61 orang, Golongan I sebanyak 7 orang, PTT sebanyak 1 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 80 orang.

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Pendanaan kegiatan TRANTIBUM pada Satuan Polisi Pamong Praja Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 bersumber dari dana APBD sebesar Rp 14.236.169.000,-

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2014, antara lain :

- penanganan perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana/ pemadaman kebakaran sebanyak 37 kali, kebakaran dan bencana tanah longsor 1 kali, evakuasi korban kecelakaan air 3 kali.
- Penanganan unjuk rasa tahun 2014 dilakukan sebanyak 19 kali.
- Kegiatan pengawalan, pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sebanyak 11 kali, pengamanan 40 kali dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 6 kali.
- Pengamanan rumah dinas/jabatan dan kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 rumah dinas yaitu rumah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan 2 kantor yaitu : Kantor Gubernur, Lamin Etam dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta 1 rumah pribadi Gubernur dan 1 Gudang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam peningkatan disiplin aparatur/PNS di lakukan sebanyak 4 kali.

- Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (TURJAWALI) sebanyak 20 kali.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri" berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu Aparat Keamanan dalam mengamankan proses Penanggulangan Ketentraman dan ketertiban umum terutama terhadap aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.